

Kebijakan Perlakuan Narapidana Teroris Menggunakan *Risk Need Responsivity* (RNR) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

Laode Arham, Arthur Josias Simon Runturambi
Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia
larham77@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana kebijakan dan perlakuan narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang ditinjau dari Teori/model Rehabilitasi *Risk Need Responsivity* (RNR). Dengan melakukan kajian yang mendasar tentang gagasan dan model yang memperlakukan narapidana risiko tinggi yang ditinjau dari teori dan model Rehabilitasi – RNR, penulis kemudian menggunakan RNR untuk meneropong dan menganalisa kebijakan perlakuan Narapidana Teroris di Indonesia dan praktik-praktiknya dengan mengambil kasus di Lapas Cipinang yang mempunyai blok khusus untuk narapidana teroris sejak tahun 2011. Dengan melakukan wawancara, observasi di Lapas dan studi kebijakan, penulis melihat dan menguraikan aspek-aspek penilaian risiko (*Risk*), penilaian kebutuhan (*Need*) dan Perlakuan (*Responsivity*) dari kebijakan pemerintah, Ditjenpas dan respon para pimpinan serta petugas terhadap Narapidana Teroris. Ditemukan bahwa ada periode yang berbeda antara sebelum dan sesudah tahun 2018. Melalui studi RNR ini, kami menemukan bahwa banyaknya residivisme dan kegagalan program Rehabilitasi sebelum 2018 dikarenakan tidak adanya konsistensi dan keselarasan antara asesmen dengan perlakuan. Sementara itu, dengan adanya konsistensi antara asesmen dan perlakuan maka pada periode setelah 2018 ini diperkirakan rehabilitasi akan lebih sukses dan residivisme dari Lapas Kelas I Cipinang akan jauh berkurang.

Kata kunci: Kebijakan, Rehabilitasi, *Risk Need Responsivity* (RNR), Pemasyarakatan, Narapidana Teroris

Abstract: *This study aims to explain how the policies and treatment of terrorist prisoners in Cipinang Class I Prison is reviewed from the Risk Need Responsibility (RNR)-Rehabilitation theory and Model. By conducting a fundamental study of ideas and models that treat high-risk prisoners in terms of the Rehabilitation - RNR theory and model, the authors then use the RNR to view and analyze various policies on the treatment of Terrorist Prisoners in Indonesia and their practices by taking cases in Cipinang prison which has a special block for terrorist prisoners since 2011. By conducting interviews, observations in prisons and policy studies, the authors look at and describe the aspects of risk assessment (Risk), need assessment (Need) and Treatment (Responsivity) of government policy, Ditjenpas and the response of the leaders and officers to the Terrorist Prisoners. It was found that there were different periods between before and after 2018. Through this RNR study, we found that a lot of recidivism and failure of the Rehabilitation program before 2018 were due to lack of consistency and harmony between assessment and treatment. Meanwhile, with the consistency between assessment and treatment, it is estimated that in the period after 2018 rehabilitation will be more successful and the recidivism of Cipinang prison will be much reduced.*

Key words: *Policy, Rehabilitation, Risk Need Responsivity (RNR), Corrections, Terrorist Prisoners*

Pendahuluan

Perlakuan narapidana risiko tinggi teroris atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kasus terorisme oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana (SPP) kasus terorisme di Indonesia. Dalam kenyataannya, praktik pemasyarakatan WBP teroris atau biasa disebut narapidana teroris (disingkat napiter) tersebut berjalan dalam pemenjaraan yang tidak membuat para napiter menjadi subyek yang patuh dan mengikuti program rehabilitasi sepenuhnya.

Sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa hasil penelitian dan publikasi, ditemukan beberapa peristiwa seperti sebagai berikut: *Pertama*, adanya napi residivis kasus terorisme (IPAC, 2013 & 2015). *Kedua*, adanya radikalisisasi ke dalam dan ke luar Lapas. Penangkapan kembali pada Aman Abdurrahman juga terkait dengan peranannya dalam melakukan radikalisisasi di dalam Lapas dan terhadap pengikut mereka di luar Lapas (IPAC, 2015). *Ketiga*, adanya tindakan-tindakan dan aksi narapidana teroris yang mengganggu keamanan dalam Lapas seperti memukul petugas, tidak mengikuti peraturan dalam Lapas, hingga bentrok dengan narapidana lain. *Keempat*, adanya kerusuhan di beberapa Lapas yang melibatkan napiter, bahkan ada yang melarikan diri pasca kerusuhan namun berhasil ditangkap kembali.

Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Pemasyaraatan (Ditjenpas) sebagai *policy maker*, telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya adalah dengan menerbitkan berbagai peraturan dan pedoman tentang perlakuan dan manajemen narapidana, pelatihan bagi para petugas yang menangani langsung WBP teroris, dan melakukan banyak intervensi program kepada mereka di seluruh Lapas yang menampung Napiter di Indonesia, termasuk di Lapas Klas I Cipinang. Mulai dari Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-58.OT.03.01 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi tahun 2010, hingga penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 tahun 2018 tentang revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.¹

¹ Upaya-upaya tersebut sebagian besar dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional seperti *Search for Common Ground (SFCG)*, *International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP)*, *New South Wales- Australia (NSW)*, *United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI)*, *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dan lembaga-lembaga nasional baik pemerintah seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Agama (Kemenag) dan orgnaisasi masyarakat sipil seperti Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) dan Aliansi Indonesia Damai (AIDA).

Upaya-upaya tersebut belum dapat menyelesaikan masalah penanganan narapidana teroris di Lapas-lapas di Indonesia. Para petugas Lapas masih belum dapat mengatasi sepenuhnya pengaruh dan bahaya terorisme di dalam Lapas (Arham, 2016; Osman dalam Silke, 2014). Daya Makara Universitas Indonesia (DM-UI) yang melakukan penelitian asesmen program deradikalisasi di dalam Lapas (2018) menemukan bahwa program deradikalisasi di dalam lapas masih berjalan sendiri-sendiri dan minim koordinasi antarlembaga pemberi manfaat. Pada umumnya lembaga-lembaga pemberi manfaat tidak melakukan studi awal guna mengenali apa kebutuhan calon penerima manfaat. Sebaliknya, seringkali program yang dirancang tidak sesuai dengan kebutuhan narapidana ataupun kebutuhan lapas. (DM-UI, 2018).

Namun, bila dicermati secara lebih mendalam, permasalahan yang paling mendasar adalah belum adanya skema perlakuan narapidana teroris yang selaras antara kebijakan, alat ukur asesmen risiko dan kebutuhan serta model perlakuan yang sesuai dengan hasil asesmen tersebut; yang dapat diterapkan dan dilaksanakan di tiap-tiap lapas, termasuk di lapas kelas I Cipinang.

Dalam konteks ini, penulis berargumentasi bahwa penting untuk kembali melihat teori, prinsip dan model Rehabilitasi - *Risk Need Responsivity* (RNR) yang dapat memberikan tawaran dalam menjelaskan bagaimana perlakuan narapidana teroris sebaiknya dilakukan. Demikian karena RNR menyediakan suatu konsep, gagasan dan praktik-praktik yang efektif dalam melakukan rehabilitasi kejahatan lainnya seperti masalah kejahatan seksual, narkoba dan lain-lain (Andrews & Bonta, 2007).

Oleh karenanya, tulisan ini akan menjawab permasalahan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi teroris ditinjau dari *Risk Need Responsivity* (RNR)? *Kedua*, kebijakan apa saja yang berlaku dalam perlakuan narapidana teroris di Lapas pada periode 2011-2018? *Ketiga*, Bagaimana pelaksanaan kebijakan perlakuan narapidana teroris tersebut di lapas Cipinang pada periode tersebut?

Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan teori rehabilitasi *Risk Need Responsivity* (RNR) yang pertamakali digagas oleh D.A Andrew dan James Bonta dalam *The Psychology of Criminal Conduct* (1994). Teori ini merupakan salah satu teori yang menjawab berbagai kritikan terhadap filosofi, pendekatan dan praktik-praktik rehabilitasi narapidana di lapas pada dekade 70an. Kritik paling fenomenal, pertama kali datang dari Robert Martinson (1974) yang dari penelitiannya menemukan bahwa tidak ada bukti yang jelas bahwa program pendidikan dan keterampilan dalam berbagai program rehabilitasi berjalan dengan

sukses. Hal ini membawa Martinson pada kesimpulan bahwa rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan tidak berhasil.

Secara ringkas, Bonta dan Andrews (2007) menjelaskan bahwa ada tiga prinsip utama dalam konsep RNR, yaitu: *pertama*, prinsip risiko: Sesuaikan tingkat layanan dengan risiko pelaku untuk kembali melakukan kejahatan. *Kedua*, Prinsip kebutuhan, nilai kebutuhan kriminogenik dan buatlah target perlakuan atau pembinaan terhadap mereka (*in treatment*). *Ketiga*, prinsip *responsive* yaitu memaksimalkan kemampuan pelaku untuk belajar dari intervensi rehabilitasi dengan memberikan pembinaan perilaku kognitif dan menyesuaikan intervensi dengan gaya belajar, motivasi, kemampuan dan kekuatan pelaku.

Selain itu, ada dua bagian dari prinsip responsif atau daya tanggap: respon secara umum dan spesifik. Respon umum menuntut penggunaan metode pembelajaran sosial kognitif untuk mempengaruhi perilaku. Strategi pembelajaran sosial kognitif merupakan yang paling efektif terlepas dari jenis pelaku (mis., pelaku perempuan, pelaku suku tertentu, psikopat, pelaku kejahatan seks). Kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang mengupayakan agar para napi bersikap prososial, penggunaan penguatan dan ketidaksetujuan yang tepat, dan pemecahan masalah yang menguraikan keterampilan khusus yang diwakili dalam pendekatan pembelajaran sosial kognitif. Adapun Responsif yang spesifik adalah "penyesuaian" dari intervensi perilaku kognitif. Ini memperhitungkan kekuatan narapidana, gaya belajar, kepribadian, motivasi, dan karakteristik bio-sosial (misalnya, jenis kelamin, ras) individu (Bonta dan Andrews, 2007).

Selain respon yang bersifat umum dan khusus tersebut, Ward, Melser & Yates, (2007) menambahkan prinsip *responsive* yang bersifat diskresi profesional, dengan menyatakan bahwa penilaian klinis harus mengesampingkan prinsip-prinsip di atas jika keadaan memerlukan. Prinsip ini memungkinkan fleksibilitas dan inovasi pembinaan/perawatan dalam keadaan tertentu.

Lalu Taxman (2014) yang dikenal sebagai pengusung generasi kedua RNR menambahkan bahwa dibutuhkan respon sistemik selain respon umum dan khusus di atas. Respon sistemik merupakan respon terhadap narapidana pada level sistem. Hal ini berkaitan dengan serangkaian pemrograman yang tersedia di yurisdiksi tertentu yang cocok dengan profil risiko-kebutuhan masing-masing pelaku. Yurisdiksi di sini termasuk apa yang berlaku di Lapas, Bapas dalam program pembinaan dan pembebasan bersyarat.

Belakangan, (Bonta dan Andrews, 2007) menambahkan prinsip kebijakan dan hubungan antara petugas dengan narapidana/klien. Prinsip-prinsip tambahan ini menggambarkan, misalnya, pentingnya para staf membangun hubungan kerjasama

dan saling menghormati dengan klien, petugas masyarakat dan pimpinan yang menyediakan kebijakan dan kepemimpinan yang memfasilitasi dan memungkinkan adanya intervensi yang efektif.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif mengacu pada kegiatan pengumpulan dan interpretasi makna teks dan data verbal serta hasil pengamatan dunia nyata untuk menjelaskan sebuah realitas (Piquero, 2016). Peneliti kemudian menerapkan jenis penelitian deskriptif yang merupakan usaha untuk mencari fakta dan data guna melakukan interpretasi yang tepat. Alasan pemilihan jenis deskriptif analisis karena data yang didapatkan merupakan hasil observasi dan wawancara dengan narasumber, interaksi atau bergaul langsung dengan para pihak yang mengetahui dan memahami penanganan narapidana teroris. Dengan menggunakan pendekatan ini, didapatkan hasil penelitian lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai (Sugiyono, 2005). Dalam ilmu sosial, analisis dipahami sebagai upaya dan proses untuk menjelaskan sebuah permasalahan dan berbagai hal yang ada di dalamnya (Susanti, 2015).

Penulis telah melakukan wawancara terhadap limabelas (15) narasumber sebagai subyek penelitian dalam wawancara tidak terstruktur, yaitu para pimpinan dan staf Ditjenpas, mitra Ditjenpas, narapidana teroris, mantan narapidana teroris dan expert. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para narasumber, catatan hasil pengamatan, dokumen-dokumen terkait seperti kebijakan, SOP, data tentang narapidana dan lain-lain. Adapun data sekunder diperoleh dari kajian literatur, laporan media baik *online* maupun cetak (*offline*). Wawancara dilakukan sejak pertengahan November hingga awal Desember 2019. Adapun kunjungan dan wawancara di Lapas Kelas I Cipinang dilakukan pada awal Desember 2019.

Terkait dengan hasil pengumpulan data-data penelitian, maka dilakukan analisis dengan beberapa tahapan sebagai berikut: *Pertama*, merumuskan berbagai konten kebijakan yang terkait dengan *Risk Need Responsivity* (RNR), dalam hal ini kebijakan apa yang terkait dengan asesmen risiko dan kebutuhan, serta kebijakan apa yang terkait dengan *responsivity* atau perlakuan narapidana teroris. *Kedua*, menjelaskan dan menganalisis bentuk-bentuk dan praktek RNR di Lapas Kelas I Cipinang terutama pada periode adanya blok khusus (2011-2019). *Ketiga*, berdasarkan poin pertama dan kedua tersebut maka diperoleh kesimpulan dan rekomendasi tentang bentuk-bentuk rehabilitasi RNR di Lapas Cipinang dan dapat dikembangkan di Lapas tersebut dan lapas-lapas lain yang menampung narapidana teroris.

Hasil-hasil & Diskusi

Rehabilitasi-RNR Narapidana Teroris

A. RNR dan Regulasi tentang Napiter

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa elemen utama RNR adalah pengetahuan akan risiko dan kebutuhan narapidana melalui asesmen risiko dan asesmen kebutuhan *criminogenic* mereka untuk kemudian menentukan layanan, rehabilitasi atau pembinaan terhadap mereka berdasarkan hasil asesmen tersebut. Selain itu, *Responsivity* lain yang ditambahkan oleh Andrew dan Bonta (2007) adalah kebijakan pimpinan.

Dengan merujuk pada prinsip tambahan RNR yang dikemukakan Andrews & Bonta (2007), maka kita dapat melihat sejumlah regulasi yang menyediakan dasar dan ketentuan bagi pelaksanaan asesmen dan respon petugas dalam memperlakukan narapidana teroris di Lapas. Oleh karenanya regulasi pembinaan narapidana teroris menjadi tumpuan pelaksanaan proses pemasyarakatan di Lapas (Simon & Sudirman, 2015).

Tetapi bagaimana melihat dan memetakan kebijakan tersebut? Dengan merujuk pada prinsip RNR maka kebijakan dalam dilihat dalam dua aspek: *pertama*, kebijakan terkait dengan asesmen *risk* dan *need*. *Kedua*, kebijakan yang terkait dengan *responsivity*.

Asesmen Risiko dan Kebutuhan (*Risk and Need Assessment*)

Dari hasil studi dan analisis konten terhadap berbagai dokumen kebijakan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan perlakuan Napiter, maka ditemukan bahwa kebijakan yang telah menyediakan payung hukum bagi dilaksanakannya asesmen risiko dan kebutuhan bagi narapidana teroris di Lapas-lapas yaitu: (a) Peraturan Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-58.OT.03.01, 2010 tentang Protap Narapidana Risiko Tinggi (NRT); (b) Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: PAS-81-PK.04.01.04 tahun 2013 tentang Penanganan Narapidana Teroris di Lapas/Rutan; (c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan; (d) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM No: PAS-172.PK.01.06.01 tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana teroris.

Dimensi asesmen risiko dan kebutuhan dalam Peraturan Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-58.OT.03.01, 2010 tentang Protap Narapidana Risiko Tinggi (NRT); dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: PAS-81-PK.04.01.04 tahun 2013 tentang Penanganan Narapidana Teroris di Lapas/Rutan dengan menggunakan Instrumen Asesmen VERA-2 tidak berlaku atau tidak diterapkan di

Lapas-lapas, termasuk di Lapas Cipinang. Bahkan pihak Ditjenpas tidak memberikan perhatian khusus mengenai implementasi kedua kebijakan tersebut. Ketentuan tersebut hanya menjadi acuan dalam mengembangkan atau membuat kebijakan-kebijakan selanjutnya.² Alasan mereka tidak menggunakan protap ini karena protap ini terlalu maju dan tidak sesuai dengan kondisi atau realitas di lapangan. Misalnya tentang keterbatasan staf, infrastruktur dan sarana di Lapas, dan sebagainya. Bahkan konsultan ahli penyusun Protap NRT dari *Center for Detention Studies* (CSD) menyebutkan bahwa Protap ini terlalu canggih, namun dapat dipakai sebagai acuan untuk penyusunan protap atau SOP yang belakangan muncul.³

Dalam perkembangannya, asesmen risiko tinggi untuk kekerasan ekstrem yang berkembang di dunia akademik di Amerika dan Eropa tidak saja VERA-2 melainkan juga *Extremism Risk Guidance-22+* (ERG-22+), dan *Terrorist Radicalisation Assessment Protocol-18* (TRAP-18) (Logan & Lloyd, 2018). Namun demikian instrumen-instrumen tersebut belum menjadi wacana di kalangan pimpinan Ditjenpas dan staf, termasuk narasumber yang ditemui dalam riset ini.

Saat ini yang digunakan sebagai instrumen penilaian risiko dan kebutuhan para napiter adalah: *pertama*, instrumen Risiko Residivisme-Indonesia (RRI) V2.0 dan instrumen Asesmen Faktor-faktor *Criminogenic* Indonesia (AFCI) V1.2. Instrumen tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Masyarakat. *Kedua*, Instrumen *profiling* yang merujuk pada Standar Pembinaan Napiter tahun 2015 yang diterbitkan oleh Ditjenpas. Saat ini instrumen *profiling* menggunakan versi 3.1 yang merupakan pengembangan dari versi awalnya tahun 2014.

Responsivitas – Perlakuan Terhadap Napiter

Dalam konteks kebijakan, respon tepat terhadap para napiter di Indonesia, dibuat melalui beberapa kebijakan sebagai berikut: (a) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-07.01.01 Tahun 2017 tentang Penempatan Narapidana Risiko Tinggi pada Lima Unit Pelaksanaan Teknis Masyarakat - (Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan - kategori terorisme); (b) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Masyarakat Khusus bagi Narapidana Risiko Tinggi (High Risk) kategori Teroris; (c) PP 99/2012, Permenkumham 21/2013 dan

² Wawancara Y (Mantan Staf Lapas Kelas I Cipinang) November 2019; Wawancara I (Staf Lapas Cipinang) November 2019; Wawancara AAK (Staf Ditjenpas), November 2019.

³ Wawancara AR(CDS) November 2019.

Permenkumham 21/2016 tentang Remisi, Asimilasi, cuti mengunjungi keluarga (CMK), cuti menjelang bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB) dan pembebasan bersyarat (PB).

Dari berbagai kebijakan tersebut maka dapat disebutkan bentuk-bentuk responsivitasnya sebagai berikut: *pertama*, bahwa narapidana teroris risiko tinggi akan lebih menerima program yang terfokus pada penurunan tingkat risiko terlebih dahulu, yaitu risiko yang membahayakan keamanan Negara dan atau membahayakan keselamatan masyarakat. Sehingga mereka ditempatkan di Lapas dengan kategori Lapas *Super maximum security*. *Kedua*, sementara narapidana teroris risiko tinggi yang sudah mengalami penurunan tingkat risiko tersebut maka akan dipindahkan ke lapas yang lebih rendah tingkat keamanannya, selanjutnya dia akan lebih banyak menerima menerima program yang terfokus pada penguatan aspek-aspek kebutuhan yang dapat membantunya untuk berintegrasi (faktor-faktor *criminogenic*-nya). *Ketiga*, semua dilaksanakan dengan strategi penempatan, perawatan, pengamanan dan pembinaan di Lapas-lapas yang saling terhubung satu sama lain.

B. RNR di Lapas Cipinang Penilaian Risiko dan Kebutuhan

Sejak Napiter ada di Lapas Kelas I Cipinang pada tahun 2003 hingga adanya blok khusus tahun 2011, para petugas Lapas dan PK Bapas tidak mempunyai instrumen asesmen risiko yang khusus digunakan untuk para terpidana dan klien kasus terorisme. Mereka menggunakan instrumen Litmas biasa yang digunakan untuk seluruh populasi narapidana. Kondisi ini terus berjalan meskipun sudah ada blok khusus. Blok yang menampung napiter justru dikuasai oleh para terpidana kejahatan luar biasa tersebut. Daya tanggap petugas terhadap mereka tidak berjalan semestinya.

Baru pada tahun 2013 keluar kebijakan asesmen risiko pengulangan RRI dan dan asesmen faktor *Criminogenic*. Asesmen tersebut pun mulai digunakan oleh para wali napiter di Lapas Cipinang. Sebuah dokumen usulan Litmas pembebasan bersyarat salah seorang narapidana teroris saat itu (2014), menyertakan hasil asesmen RRI, sementara kebutuhan *Criminogenic* belum ada.⁴

Menyusul kemudian sejak awal 2014 instrumen *profiling* napiter mulai digunakan oleh para wali napiter. Pada waktu itu *profiling* terutama ditujukan untuk mengetahui bagaimana memahami latarbelakang keterlibatan terpidana (peran dalam aksi teror), tingkat radikalisme dan klasifikasi mereka (ideolog, militan, pengikut, simpatisan), memahami perilaku mereka (koperatif dan non koperatif).⁵

⁴ Dokumen Pembebasan Bersyarat untuk Napiter a.n KW.

⁵ Wawancara Sy (Wali Napiter), November 2019

Melalui *profiling* ini pula, petugas Lapas dapat mengetahui siapa yang menjadi ideolog dan militan di dalam blok khusus. Para petugas dapat mengidentifikasi siapa yang dapat diajak dialog dan diskusi dengan berdasar pada pemahaman dan ajaran yang mereka yang anut yang telah diidentifikasi oleh petugas Lapas. Kemudian para petugas dapat menyusun suatu agenda perlakuan, baik yang berkaitan dengan penempatan (pemindahan ke Lapas lain misalnya) atau strategi khusus dalam memperlakukan napiter.

Penggunaan *profiling* saat ini jauh lebih berguna ketimbang masa-masa sebelumnya, karena dengan *profiling* ini petugas lebih dapat memahami isi pikiran dan ideologi para terpidana teroris. Alasan digunakannya *profiling*:

“Kalau hanya berdasar pada perilaku kan, banyak napiter yang sangat baik sama kita, tapi ideologi ekstrem masih tinggi. Nah kita pengen tahu bukan yang hanya pada perilaku,” (Wawancara AA, Staf Ditjenpas, November 2019).

RRI tidak dapat mendeteksi potensi residivisme terorisme. Sehingga ancaman risiko didapatkan dari asesmen yang menggunakan instrumen *profiling*. Sementara AFCI oleh petugas di Cipinang dapat digunakan untuk melihat potensi reintegrasi napiter mengingat bahwa ada banyak di antara mereka yang menunjukkan perubahan perilaku dan mau mengikuti program reintegrasi sosial.

Sementara itu, instrumen *profiling* membantu petugas dalam melihat siapa yang dipandang sebagai risiko tinggi. Petugas Lapas Cipinang saat ini menggunakan indikator atau instrumen tentang riwayat keterlibatan dalam organisasi teroris (ideolog, pimpinan, militan), ideologi takfiry (NKRI/mau atau tidak solat di masjid), komitmen pada kelompok (percaya atau tidak dengan ISIS saat ini) serta apakah punya kecenderungan menyebarkan paham/ideologi yang dianut atau tidak (radikalisasi).⁶

Pada tahun 2017 terbit kebijakan nasional tentang revitalisasi pemasyarakatan. Blok khusus Lapas Cipinang pun tersapu angin perubahan tersebut. Sejak Agustus/September 2018 Lapas Cipinang mengalami revitalisasi sehingga para petugas memiliki kewenangan yang penuh atas blok khusus, yang sangat berbeda dengan periode sebelumnya. Asesmen dan Responsivitas mulai bekerja secara tepat.

⁶ Wawancara H (Pamong Napiter), November 2019, Wawancara I (Pamong Napiter), November 2019.

Instrumen asesmen yang digunakan para petugas terhadap napiter di blok khusus Lapas Kelas I Cipinang adalah Litmas, RRI, AFCI dan *Profiling*. Instrumen Litmas dipakai oleh PK Bapas, kemudian RRI dan AFCI oleh asesor/psikolog Lapas, lalu asesmen dengan instrument *Profiling* v.3.1 dilakukan oleh Wali Napiter.

Pada awal ketika napiter masuk (September-Oktober 2018), mereka didata sekaligus *diprofiling* oleh para petugas registrasi. Wali napiter kemudian melakukan asesmen tingkat risiko dengan menanyakan sejumlah pertanyaan untuk mengetahui kedudukan mereka dalam jaringan dan tingkat radikalisme mereka. Para petugas kemudian melakukan klasifikasi dengan 5 tingkatan yang dalam dokumen hasil asesmen diberi warna merah, merah muda, orange, kuning dan hijau. Merah berarti paling tinggi risikonya dan hijau paling rendah. Hasil asesmen tersebut menentukan penempatan mereka.

Pada saat itu total ada 63 tahanan teroris yang baru masuk Lapas Cipinang. Dan hasil asesmen pada Oktober 2018 tersebut dihasilkan sebagai tabel di bawah:

Tabel 1. Hasil asesmen dan penempatan kamar blok khusus (Oktober 2018)

Level Napiter & Jmlah	Tanda Warna	Deskripsi	Penempatan Kamar
I (4 WBP)	Merah	Tingkat Radikalisme- Kekerasan dan Komitmen Kelompok Tinggi, Tidak Koperatif dengan Petugas, Tidak Mengikuti Pembinaan Lapas	Kamar 1
II (6 WBP)	Merah muda	Tingkat Radikalisme- Kekerasan dan Komitmen Kelompok Cenderung Tinggi, Semi Koperatif dengan Petugas, Kadang Mengikuti Pembinaan Lapas	Kamar 1 & 3
III (3 WBP)	Orange	Tingkat Radikalisme- Kekerasan dan Komitmen Kelompok Sedang, Koperatif dengan Petugas, Kadang Mengikuti Pembinaan Lapas	Kamar 2 & 5

IV (18 WBP)	Kuning	Tingkat Radikalisme- Kekerasan Sedang, Komitmen Kelompok Rendah, Koperatif dengan Petugas, Mengikuti Pembinaan Secara Rutin di Lapas	Kamar 2,3 4, 5, 7 & 8
V (32 WBP)	Hijau	Tingkat Radikalisme- Kekerasan dan Komitmen Kelompok Rendah, Sangat Koperatif dengan Petugas, Mengikuti Pembinaan Secara Rutin di Lapas	Kamar 3, 4, 6, 7, 8

Sumber: Lapas Kelas I Cipinang (2019)

Tahanan yang belakangan menjadi narapidana dengan risiko tinggi ditempatkan di kamar 1 Blok khusus, dan semakin rendah tingkat risiko ditempatkan di kamar 5-8.

Responsivitas

Respon umum merupakan usaha pembelajaran sosial kognitif yang dilakukan oleh para petugas Lapas Cipinang agar para terpidana teroris mempunyai perilaku pro sosial, memiliki sikap tidak setuju yang tepat dan pemecahan masalah (tidak menggunakan cara-cara kekerasan misalnya). Adapun respon khusus adalah respon terhadap setiap narapidana berdasarkan hasil asesmen, yang disesuaikan dengan kebutuhan *criminogenic* mereka masing-masing.

Sebagaimana disinggung di atas, bahwa Lapas Cipinang baru mempunyai blok khusus pada tahun 2011. Meski demikian, terdapat perbedaan yang mendasar antara responsivitas pada periode 2011-2018 dan responsivitas yang terjadi sejak 2018 hingga sekarang (laporan ini dibuat).

Pada periode 2011-2018, blok khusus tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pihak Lapas Cipinang. Dalam pandangan Simon (2013) dikarenakan pada saat itu Lapas merupakan arena sosial semi otonom atau *semi autonomous social field* (SASF), dimana lapas tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pihak Lapas. Ruang-ruang dalam Lapas merupakan arena semi otonom, mempunyai aturan-aturan sendiri, pengaturan-pengaturan rutin, meliputi hubungan antar sesama narapidana maupun dengan petugas.

Namun demikian, pada dasarnya petugas Lapas sudah mengetahui sesiapa di antara para narapidana yang dapat diajak berkomunikasi dan berdialog untuk mengikuti

peraturan di dalam Lapas dan mengikuti program-program pembinaan. Oleh karenanya pihak napiter mempunyai penghubung. Napiter bernama BRD merupakan penghubung atau jurubicara hingga tahun 2013, lalu digantikan oleh SS dan KW dan pada tahun 2015; lalu setelah keduanya hingga 2018 perwakilan blok khusus adalah MS.

Para perwakilan dan juru bicara tersebut menjadi jembatan penghubung antara petugas Lapas dan napiter di Blok khusus. Bagi petugas, SS dan KW misalnya dapat dimintai pendapat tentang program-program apa yang dapat dilakukan untuk para napiter, serta bagaimana menghadapi para napiter yang tidak kooperatif yang tidak mau mengikuti program pembinaan.

Melalui SS dan KW, petugas bernama Sy dapat masuk ke dalam blok khusus melakukan banyak dialog dan percakapan dengan para napiter. Dari sini pula ia dapat mengetahui sejumlah napiter yang menjadi pro sosial yang mengalami perubahan karena adanya revisi pemahaman jihad di kalangan napiter, terutama yang berafiliasi dengan organisasi global Al-Qaeda.⁷

Berangkat dari perubahan tersebut, Sy melakukan berbagai macam dialog dan pendekatan yang menguatkan perubahan-perubahan mereka. Melalui apa yang disebut dengan pembelajarn sosial kognitif, Sy banyak berdialog tentang isu-isu keagamaan, keluarga dan sosial dengan menggunakan pendekatan seolah-olah bertanya, konsultasi namun juga mengajukan pendapat kritis. Para petugas lain juga melakukan hal serupa dengan melakukan dialog-dialog kritis seputar isu-isu agama, keluarga dan sosial politik.

Pendekatan petugas dimaksudkan agar para napiter mau mengikuti program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ditjenpas, BNPT, atau mitra Ditjenpas lain dari NGO misalnya YPP, SFCG dan lain-lain.

“..Jadi para petugas itu memosisikan kami sebagai ustaz untuk menjawab permasalahan yang mereka hadapi, ya masak kita kafir-kafirkan. Di sisi lain, kami membantu mereka mendukung mereka dalam program-program yang mereka laksanakan, misalnya mau ada kunjungan dari Ditjenpas, BNPT dan lain-lain.Jadi kita kan sebenarnya nggak suka dengan beberapa lembaga dan kegiatannya gitu...Cuma karena yang minta ini Cak Sy, kita jadi nggak enak. Akhirnya pimpinan kami mengutus beberapa orang untuk ikut..lama-lama kok kayaknya bagus ini...eh lama-lama ternyata kegiatannya

⁷ Wawancara Sy (mantan Petugas Lapas Cipinang), November 2019.

sangat bermanfaat bagi kami...(Wawancara KW, Mantan Napiter, November 2019).

Selain respon yang bersifat umum, para petugas juga memberikan respon spesifik kepada sejumlah napiter di blok khusus terhadap para napiter di blok khusus. Sebagai misal, pada periode tahun 2012 sampai dengan 2017 dimana terjadi pertarungan yang sengit antara napiter pro ISIS dan anti ISIS, para petugas memberikan dukungan kepada napiter anti ISIS yang kooperatif dan mau bekerjasama dengan petugas. Konflik tersebut dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menarik para napiter anti ISIS kepada apa yang mereka sebut sebagai program deradikalisasi, NKRI dan semacamnya.

Kemudian, atas masukan para napiter kooperatif misalnya, para petugas mendapatkan daftar nama napi umum yang sudah terpengaruh oleh paham ISIS untuk dipindahkan ke lapas lain di Jawa Barat dan Jawa Tengah (Nusakambangan).

Systemic respons merupakan salah satu daya tanggap di dalam RNR selain respon umum dan spesifik. Respon sistemik merupakan respon terhadap narapidana pada level sistem. Hal ini berkaitan dengan serangkaian pemrograman yang tersedia di yurisdiksi tertentu yang cocok dengan profil risiko-kebutuhan masing-masing pelaku. Yurisdiksi di sini termasuk apa yang berlaku di Lapas, Bapas dalam program pembinaan dan pembebasan bersyarat (Taxman, 2014).

Program reintegrasi merupakan salah satu program sistemik yang tersedia di Lapas Cipinang yang terbuka untuk seluruh napiter dimulai dari tawaran kepada mereka untuk mengikuti program tersebut dengan memahami sejumlah persyaratan, kegiatan yang harus diikuti hingga kesediaan mengikuti prosedur pengurusan yang melibatkan keluarga dan pihak ketiga.

Melalui program ini, para napiter harus dipandang berkelakuan baik, mengikuti berbagai kegiatan pembinaan kepribadian seperti solat di masjid, mengikuti kegiatan olahraga, mentaati peraturan dan sebagainya. Aturan yang spesifik sebagaimana diatur dalam kebijakan pemerintah berupa PP 99/2012, Permenkumham 21/2013 dan Permenkumham 21/2016 antara lain bahwa para napiter harus menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan aparat keamanan dalam mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh jaringan dan kelompoknya, dan mendatangi kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Persyaratan tersebut diketahui oleh BNPT dan Densus AT 88.

Untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka sudah barang tentu para napiter harus mengalami perubahan, dan untuk perubahan perlu adanya intervensi, dan intervensi yang tepat harus melalui asesmen risiko dan kebutuhan yang tepat.

Selain respon umum, khusus dan sistemik di atas, diskresi profesional merupakan salah satu aspek responsivitas yang ditambahkan oleh Ward, Melser dan Yates (2007). Diskresi dalam hal ini merupakan tindakan yang dapat dilakukan dengan mengesampingkan prinsip-prinsip di atas jika keadaan memerlukan. Prinsip ini memungkinkan fleksibilitas dan inovasi pembinaan dalam keadaan tertentu.

Dalam rangka membendung penyebaran paham ISIS di lapas dan ke luar lapas yang dilakukan oleh para napiter pendukung ISIS, maka petugas memberikan dukungan kepada para napiter anti ISIS. Dukungan petugas berupa laptop, pulsa, jaringan dan lain-lain merupakan suatu diskresi kebijakan yang pada dasarnya merupakan suatu pelanggaran etis. Ketika ada razia dari Ditjenpas dan Kanwil misalnya, maka para petugas meminta para napiter untuk menyediakan sejumlah hape atau barang lain yang harus dikorbankan untuk disita untuk para petugas. Para napiter pun berunding untuk memilih dan menentukan hape siapa yang akan dikorbankan. Sehingga nama baik pihak Lapas tetap baik di mata pimpinan, dan para napiter tetap memiliki barang-barang tertentu yang sebenarnya terlarang.⁸

Sejak 2018, terjadi perubahan drastis di Lapas Cipinang, menyusul terjadinya kerusuhan di Mako Brimob dan Bom Surabaya, serta terbitnya regulasi Kemenkumham tentang revitalisasi masyarakat. Blok khusus dikosongkan, dibersihkan dan benar-benar siap menyambut para tahanan teroris yang semuanya merupakan militan, pengikut dan simpatisan ISIS.

Dengan menggunakan instrumen profiling petugas lapas dapat mengidentifikasi tingkat risiko para tahanan tersebut. Tahanan yang dipandang berisiko tinggi antara lain suka memberikan motivasi dan penguatan kepada teman-teman sekamar atau tahanan lain, memberikan tausiyah dan bersikap tidak kooperatif terhadap petugas Lapas. Terhadap tahanan yang bersikap demikian, mereka dipindahkan ke Rutan Gunung Sindur selama seminggu, merasakan kerasnya penanganan di sana, dalam sel sendirian tanpa kawan untuk berbicara.

“Cara pemindahannya unik, pada saat mereka dikeluarkan untuk mengikuti persidangan, dengan tangan diborgol dan lain-lain, sepulang dari persidangan mereka tidak langsung dipulangkan ke Cipinang. Melainkan dibawa ke Rutan Gunung Sindur. Minggu depannya ketika ketemu lagi dengan temannya di persidangan, maka

⁸ Wawancara KW, (Mantan napiter) November 2018, Wawancara Sy (mantan Wali Napiter Lapas Cipinang), November 2019.

tahanan yang dari Gunung Sindur akan cerita, sudahlah, ampun, jangan macam-macam lebih baik nurut saja...Akhirnya banyak yang mau berubah, kapok dengan model rutan Gunung Sindur. Mereka yang mau berubah dikembalikan lagi ke Lapas Cipinang.” (Wawancara SLH, Expert, November 2019).

Respon petugas Lapas Cipinang terhadap tahanan dengan risiko tinggi pada saat itu didukung sepenuhnya oleh pihak Ditjenpas, Deputi II BNPT dan Densus 88, dimana proses komunikasi dan kordinasi dilakukan dengan cara yang sangat cair dan fleksibel, yang dalam istilah mereka, “kordinasi warung kopi.” Selain itu, profil latarbelakang kasus tahanan dengan cepat didapatkan oleh para petugas Lapas (Wali, PK Bapas dan Asesor) dari pihak Kejaksaan dan Densus 88 (BNPT) sehingga memudahkan mereka untuk melakukan *profiling* dan asesmen Litmas tanpa kuatir akan dibohongi oleh para tahanan dan atau napiter.⁹

Seiring berjalannya waktu, pada Januari 2019, para tahanan mulai di *profiling* dan pada saat itu dari asesmen dilakukan oleh PK Bapas, Wali napiter dan asesor. Wali Napiter yang menggunakan *Profiling* dan APK Bapas menggunakan Litmas, asesor menggunakan RRI dan AFCI. Hingga kemudian para tahanan tersebut menjalani vonis pada bulan Maret, April, Juli, Agustus dan September 2019.

Para pimpinan dan petugas Lapas di Cipinang memutuskan hanya akan melakukan responsivitas (pembinaan atau rehabilitasi) terhadap narapidana dengan tingkat risiko (dalam istilah mereka) medium ke bawah yang mana meskipun mereka tidak mau merubah keyakinan dan ideologi mereka, namun mereka tetap mau bersikap kooperatif.¹⁰

Pendekatan pembelajaran sosial kognitif dilakukan oleh petugas H dan timnya, yang dilakukan hampir setiap hari di sela-sela kunjungan atau sapaan petugas ke dalam blok dan kamar. Petugas H menuturkan pendekatannya:

“..Kami datang ke kamar terus ngajak cerita-cerita tentang kisah-kisah sahabat rasul yang menunjukkan akhlak yang baik. Saya tiap hari manggil mereka konseling. Kita mau ngobrol apa nih, kalian mau nonton youtube apa nih? Pak tentang ini pak, Saya setelein tentang Sunan Kalijaga mau ngga? ...dari Sunan Klaijaga kita bisa belajar bahwa untuk melawan pemerintahan yang zalim, tidak dengan kekerasan, tapi dengan dakwah..bagaimana? kita lihat filmnya...” (Wawancara H, petugas/pamong Napiter, November 2019)

⁹ Wawancara SLH (Expert) November 2019, Wawancara Y (PK Bapas) November 2019,

¹⁰ Wawancara H (Wali Napiter), November 2019

Petugas/Pamong Napiter memberikan materi pemahaman dan kisah-kisah keagamaan non kekerasan dan perspektif baru tentang jihad, mati syahid, perjuangan dan lain-lain. Pendekatan/respon umum tersebut diberikan rata-rata setelah para tahanan/napi berada 6 bulan di Lapas Cipinang.

Respon umum lain yang diberikan kepada para napiter adalah dengan memberikan kesempatan untuk melaksanakan solat berjamaah di masjid bagi yang ingin melaksanakan. Salah seorang napiter menuturkan pengalamannya:

“..Ya Allah pak...saya sampai menangis dan banyak teman-teman lain menangis, sujud syukur kami bisa solat kembali ke masjid...saya sampai sujud syukur pak...sudah lama kami nggak solat di masjid. Kami sangat berterimakasih pada petugas karena kami diberi kesempatan untuk solat di masjid dan mengikuti pengajian-pengajian.”
(Wawancara GLH, Napiter, November 2019).

Respon lain yang diberikan antara lain dengan memberikan kesempatan mengikuti kegiatan olahraga, dan menerima kunjungan keluarga.

Hingga saat laporam penelitian ini dibuat, belum ada respon khusus atau cara-cara dimana petugas memberikan perhatian kepada seorang napiter untuk memfasilitasi kebutuhannya, dan cara dimana dia dapat lebih cepat meninggalkan paham ekstrem.

Respon sistemik diberikan melalui program remisi dan PB bagi napiter yang telah bersedia mengikuti program reintegrasi. Hal ini dilakukan dengan memfasilitasi dan mendorong mereka untuk mengikuti dan memenuhi berbagai ketentuan, seperti pernyataan ikrar kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang divideokan dan disebarikan ke pihak-pihak terkait. Para napiter merasa lebih bersemangat dengan adanya program ini, sehingga ingin segera bebas kembali pada kehidupan seperti sebelum terpapar oleh paham ekstrem. Seperti diungkapkan salah seorang napiter:

“Saya ingin kembali berjualan pak, saya juga sudah kangen sama istri dan anak-anak, saya menyesal ikut-ikutan dengan pemahaman seperti itu...” (Wawancara GLH, Napiter, 28 November 2019).

Namun demikian, responsivitas terhadap seorang napiter di Blok khusus Lapas Cipinang, tidak selalu selaras atau sesuai dengan hasil asesmen risiko dan kebutuhan mereka. *Case plan* tidak selalu dapat diwujudkan karena minimnya anggaran. Sebagai misal PK Bapas Y sudah mengusulkan agar para napiter diberikan pelatihan *Conflict Managemen Training* (CMT) sejak beberapa bulan


yang lalu. Namun hingga saat laporan ini dibuat tidak dapat diwujudkan oleh pihak Lapas.¹¹

Selain itu, beberapa tindakan diskresi dilakukan guna menjaga “kehormatan” napiter. Bonta dan Andrew (2003) mengingatkan bahwa perlu tindakan etis yang sepantasnya sesuai dengan normal sosial dalam rehabilitasi narapidana. Hal ini dilakukan oleh para petugas Lapas Cipinang.

“SOP-nya kan mereka harus tetap kita borgol ketika masuk area gedung besukan keluarga mereka. Nah itu kan, kayak ini (menunjuk para para napiter sedang dibesuk oleh keluarganya), harusnya kan kita tetap borgol ya...tapi karena mereka juga sudah NKRI, terus koperatif sama kita, kita kasih lah..tidak kita borgol, biar enak dia mereka bicara sama keluarganya..” (Wawancara I, pamong Napiter, 28 November 2019).¹²

Dengan demikian, seluruh proses RNR di Lapas Cipinang yang berlangsung sejak 2018 hingga belakangan ini data dilihat pada gambar di bawah:

Gambar 1. Proses RNR di Lapas Kelas I Cipinang



Penutup

Dengan menggunakan lensa RNR penulis melihat bahwa terdapat perbedaan penanganan napiter di blok khusus Lapas Kelas I Cipinang antara periode 2010-2018 dan periode 2018 hingga sekarang. Berbagai aneka gangguan keamanan, ketidaktertiban di Lapas Cipinang dan residivisme kasus terorisme (sebagaimana diuraikan pada awal tulisan ini) terjadi karena tidak adanya keselarasan antara prinsip-prinsip *Risk Need* dengan *Responsivity*. Meskipun sudah ada blok khusus sejak tahun 2010, namun para petugas Lapas tidak dapat melakukan asesmen secara

¹¹ Wawancara Y (PK Bapas), November 2019

¹² Pada saat wawancara berlangsung penulis sedang melihat dan mengamati ada 4 napiter sedang dibesuk oleh keluarga mereka, masing-masing membentuk 4 kelompok besukan dan mereka tidak diborgol. Tetapi setelah keluarganya pulang, saat mereka akan dikembalikan ke blok, mereka kembali diborgol.

tepat dan terukur, sehingga responsivitas tidak berjalan secara terencana dan terukur. Program-program rehabilitasi berjalan mengalir tanpa arah dan tujuan yang sesuai dengan asesmen Litmas.

Perubahan drastis yang terjadi pada akhir 2018 dimana Pimpinan Lapas Kelas I Cipinang membuat kebijakan dan SOP sendiri yang merujuk pada aneka kebijakan, menunjukkan bahwa Lapas Kelas I Cipinang mulai menggunakan dan menerapkan prinsip RNR. Hal itu terjadi melalui berlangsungnya praktek asesmen risiko dan kebutuhan yang disertai profiling oleh PK Bapas, Wali dan asesor; serta responsivitas umum dan khusus untuk puluhan narapidana yang mau mengikuti program rehabilitasi. Terhadap mereka yang beresiko tinggi, yang dipindahkan ke Lapas di NK menunjukkan bahwa lapas Cipinang berusaha untuk fokus dan membangun konsistensi intervensi terhadap para napiter yang ditarget (sesuai *case plan*).

Berdasarkan pengalaman di Lapas Kelas I Cipinang tersebut, Perlakuan narapidana teroris dengan menggunakan *Risk Need Responsivity* (RNR) haruslah mengacu pada prinsi-prinsip risiko, prinsip kebutuhan dan prinsip responsivitas yang terukur, selaras, terkait satu sama lain. Perlakuan terhadap narapidana teroris harus berdasar pada hasil asesmen risiko yang terukur dan dapat memprediksi tingkah laku narapiter ke depan dan potensi pengulangan kejahatan terorisme di masa yang akan datang. Instrumen penilaian risiko harus bisa dipahami dan digunakan oleh petugas lapas (PK, Wali, asesor) yang kemudian dapat memberikan rekomendasi secara tepat dan terukur mengenai perlakuan dan layanan yang akan diberikan: penempatan, tingkat pengamanan, pembinaan dan program-program yang diberikan.

Melalui prinsip ini, merujuk pada apa yang pernah dikatakan McNeill (2012) tentang program rehabilitasi, maka program rehabilitasi Napiter dapat dikembangkan melalui perspektif interdisiplin dengan melaksanakan program rehabilitasi psikologis, rehabilitasi hukum, rehabilitasi moral dan rehabilitasi sosial; yang terhubung satu sama lain.

Sementara itu, Prinsip responsif dengan memaksimalkan kemampuan narapidana teroris dalam mempelajari hal-hal yang di dapat dari program-program rehabilitasi. Para petugas juga dapat berinteraksi langsung untuk memberikan pembinaan perilaku kognitif. Dan yang tidak kalah penting bahwa program intervensi harus disesuaikan dengan gaya belajar, motivasi, kemampuan dan kekuatan narapidana teroris. Semua bentuk resposivitas harus mengacu dan sesuai dengan hasil asesmen risiko dan kriminogenic dan evaluasi dilakukan dengan mengukur kembali tingkat risiko dan mengetahui kebutuhan para terpidana teroris di Lapas. Kebijakan yang

tepat terhadap narapidana merupakan prinsip tambahan dalam RNR. Kebijakan resposivitas terkait dengan penempatan di 4 Lapas kategori: *super maximum security*, *maximum security*, *medium security* dan *minimum security* sangat mendukung keberhasilan penanganan napiter di Lapas Cipinang.

Pernyataan

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Para pimpinan dan staf Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Pimpinan dan Staf Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, dan para narasumber yang memberikan masukan atas penulisan ini. Penulis juga sangat berterimakasih kepada para dosen dan peneliti di Pasca Pasarnya Ilmu Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Indunisiy, Abu Jihad. (2015). *Studi Kritis Kesesatan Manhaj Aman Abdurrahman Hadahullah*. Jakarta: AMAK.
- Anderson, Yanique A. & Gröning, Linda. (2016). Rehabilitation in Principle and Practice: Perspectives of Inmates and Officers, *Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice*. Volume 4, Issue 2, 2016, pp. 220-246.
- Andrie, Taufik. (2011). *Kehidupan di Balik Jeruji: Terorisme dan Kehidupan Penjara di Indonesia*, Position Paper No. 02, Nov. 2011. Jakarta: Institute for International Peace Building. Jakarta.
- Antarasulut. (-) *Lapas Palu Dibakar Napi Mengamuk*. Diambil dari <http://antarasulut.com/berita/14214/lapas-palu-dibakar-napi-mengamuk>. (Diakses tanggal 30 September 2019).
- Arham, Laode. (2016). *Laporan Penelitian: Penanganan Napi Teroris di Lembaga Pemasyarakatan, Studi Kasus di Batu, Pasir Putih dan Kembang Kuning*. Depok: ISPI.
- Barnes, Harry Elmer & Teeters, Negley K. (1966). *New Horizons in Criminology*. New Delhi: Prentice-hall of India Private Ltd.
- Beritasatu. (-) *Fadli Sadama Provokator Kerusuhan Lp Tanjung Gusta Ditangkap di Malaysia*. Diambil dari <http://sp.beritasatu.com/home/fadli-sadama-provokator-kerusuhan-lp-tanjung-gusta-ditangkap-di-malaysia/45996>. (Diakses tanggal 30 September 2019).
- Bickman, Leonard & Rog, Debra J. (1998). *Handbook of Applied Social Research Methods*, Sage Publications, Inc.
- Bonta, James & Andrews. D.A. (2007). *Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment and Rehabilitation*.
- Burke, Roger Hopkins. (2009). *An Introduction to Criminological Theory*, Willan Publishing, Third Edition.
- Center for Detention Studies. (2019). *Laporan Review Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi*. Jakarta: CDS
- Çevik, Sinem. (2015). *The Development Of The Eu's Counter Terrorism Policies In The Post 9/11 Era*. A master's thesis submitted to the Graduate Faculty in Liberal Studies in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts, The City University of New York
- Chenail, Ronald J. (2011). Ten Steps for Conceptualizing and Conducting Qualitative Research Studies in a Pragmatically Curious Manner. *The Qualitative Report*. Volume 16 Number 6 November 2011 1713-1730.

Laode Arham, Arthur Josias Simon Runturambi
Kebijakan Perlakuan Narapidana Teroris Menggunakan *Risk Need Responsivity* (RNR) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

- Cullen, Francis T. & Gendreau, Paul. 2000. *Assessing Correctional Rehabilitation: Policy, Practice, and Prospects*. Policies, Processes, And Decisions Of The Criminal Justice System. *Volume 3*
- Detik. (2016). Diduga Terkait Bom Thamrin, Densus 88 Bawa Napi Teroris dari Nusakambangan. Diambil dari <http://news.detik.com/berita/3122246/diduga-terkait-bom-thamrin-densus-88-bawa-narapidana-teroris-dari-nusakambangan>. (Diakses tanggal 25 September 2019)
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2010). *Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Division for Applied Social Psychology Research (DASPR) – Daya Makara Universitas Indonesia. (2018). *Laporan Akhir Asesmen Program Deradikalisasi Membina Efektivitas Program Deradikalisasi di dalam Lapas*. Jakarta: Daya Makara Universitas Indonesia.
- Eckard, Theresa N. (2014). *Prison-Based Deradicalization For Terrorist Detainees: An Analysis Of Programmatic Religious Re-Education And Systematic Institutionalization And Their Impact On Achieving Deradicalization*. A Dissertation Submitted To The Graduate School In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Doctor Of Philosophy, Department Of Political Science, Northern Illinois University. Amerika Serikat.
- Evans N & Whitcombe S. (2016) Using circular questions as a tool in qualitative research. *Nurse Researcher*. 23, 3, 26-29.
- Firdaus, Insan. (2016). Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan. *De Jure*, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4 , Desember 2017: 429 - 443
- Fokus Jabar. (2016). *Razia Gabungan Napi Teroris Bentrok dengan Petugas Lapas*. Diambil dari <http://fokusjabar.com/2016/03/11/razia-gabungan-napi-teroris-bentrok-dengan-petugas-lapas/>. (Diakses tanggal 30 September 2019).
- Furlan, Reinaldo. (2017). Reflections on method in human sciences: quantitative or qualitative, theories and ideologies, *Psicologia USP*, volume 28, número 1, 83-92.
- Ghoshal, Anamika Twyman- & Rousseau, Danielle. (2008). Reintegration of rehabilitation: Making people happy, [review of the book *Rehabilitation, (Key Ideas in Criminology)*]. *Crime Law Soc Change*, 50:407–410.
- Golose, Petrus Reinhard. (2010) *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK). Jakarta.
- Institute For Policy Analysis of Conflict. (2013) *Prison Problems: Planned and Unplanned Releases of Convicted Extremists in Indonesia*, IPAC Report. No. 2
- Institute For Policy Analysis of Conflict. (2015). *Support For Islamic State in Indonesian Prisons*. IPAC report No. 15
- Institute For Policy Analysis of Conflict. (2016). *Update on Indonesian Pro-ISIS Prisoners and Deradicalisation Efforts*, IPAC report No. 34
- International Crisis Group. (2007). *Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Asia Report N°142 – 19 November 2007.
- Jawa Pos. (2019). *Dirjen Pemasyarakatan Percepat Penyelenggaraan Revitalisasi Pemasyarakatan*. Diambil dari <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/29/04/2019/dirjen-pemasyarakatan-percepat-penyelenggaraan-revitalisasi-pemasyarakatan/> (Diakses tanggal 6 Januari 2019)
- Kompas. (2014). *Napi Teroris Ngamuk Petugas Lapas Magelang Terluka*. Diambil dari <http://regional.kompas.com/read/2014/06/04/1652374/Napi.Teroris.Ngamuk.Petugas.Lapas.Magelang.Terluka>. (Diakses tanggal 30 September 2019).
- Logan, Caroline & Lloyd, Monica. (2019). Violent extremism: A comparison of approaches to assessing and managing risk. *Legal and Criminological Psychology*, 24, 141–161.

- MacKenzie, Doris Layton. (2000). Evidence-Based Correction Identifying What Works. *Crime and Delinquency*, Vol. 46 No. 4 October 2000 457-471
- MacKenzie, Doris Layton. (2001). Corrections And Sentencing In The 21st Century: Evidence-Based Corrections And Sentencing. *The Prison Journal*, Vol. 81 No. 3, September 2001 299-312.
- Maliki, 2013, Makalah Implementasi Pembinaan Melalui Program Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Terorisme
- Martinson, R. (1974). *Whatworks? Questions and answers about prison reform*. Diakses dari <https://www.gwern.net/docs/sociology/1974-martinson.pdf>
- McNeill, F. (2012). Four forms of 'offender' rehabilitation: towards an interdisciplinary perspective. *Legal and Criminological Psychology*, 17 (1). pp. 18-36. ISSN 1355-3259
- Merdeka. (2015). *Napi teroris Bikin Ricuh Dipindah dan Ditempatkan di Sel Khusus*. Diambil dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/napi-teroris-bikin-ricuh-dipindah-dan-ditempatkan-di-sel-khusus.html>. (Diakses tanggal 30 September 2019).
- Miller, J. Mitchell, ed. (2009). *21st Century Criminology: a Reference Handbook*. SAGE Publications, Inc.
- Mohr, Lawrence B.. (1999). The Qualitative Method of Impact Analysis. *American Journal of Evaluation*, Vol. 20, No. 1, 1999, pp. 69-84.
- Monahan, John. (2012). The Individual Risk Assessment Of Terrorism. *Psychology, Public Policy, and Law*, Vol. 18, No. 2, 167–205.
- Mustofa, Muhamamad. (2010). *Kriminologi, Kajian Sosiologis Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Bekasi: SIP.
- Newburn, Tim. (2017). *Criminology*. Routledge. Third edition.
- Okezone. (2016). *Tak Mau Digeledah Narapidana Teroris di Lp Cirebon Ngamuk*. Diambil dari <https://news.okezone.com/read/2016/03/11/525/1333790/tak-mau-digeledah-narapidana-teroris-di-lp-cirebon-ngamuk>. (Diakses tanggal 30 September 2019).
- Okoye, Ifeoma. (2016). *The Effectiveness Of Governments' Responses To Terrorism: A Comparative Study Of Nigeria And United States, 1980-2013*, Dissertation, Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of Texas Southern University
- Osman, Sulastri. (2014). Radicalization, Recidivism and Rehabilitation Convicted Terrorists and Indonesian prisons. Dalam Silke, Andrew (ed.). *Prisons, Terrorism, and Extremism, Critical Issues in Management, Radicalisation and Reform* (pp 214-249). London & New York: Routledge.
- Parker, Amanda M. Sharp. (2016). *The Applicability of Criminology to Terrorism Studies: An Exploratory Study of ISIS Supporters in the United States*, A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Department of Criminology, College of Behavioral and Community Sciences, University of South Florida.
- Piquero, Alex R.(ed.). (2016). *The Handbook of Criminological Theory*. West Sussex: Wiley Blackwell.
- Polkinghorne, Donald E. (2005). Language and Meaning: Data Collection in Qualitative Research. *Journal of Counseling Psychology the American Psychological Association*, Vol. 52, No. 2, 137–145.
- Satrawi, Hasibullah. (2018). *La Tay'as, Ibroh dari Kehidupan Teroris dan Korbannya*. Jakarta: AIDA.
- Septian, Farid. (2010). Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme Di Lembaga Masyarakat Kelas I Cipinang. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 7 No.I Mei 2010 : 108 – 133 108.
- Siegel, Larry J. (2011). *Criminology: The Core*. (4th ed.). Wadsworth Cengage Learning.

- Simon, A. Josias & Sudirman, Dindin. (2015). *Narapidana Teroris dan Perlakuan di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Simon, A. Josias. (2013). Budaya Penjara: Arena Sosial Semi Otonom di Lembaga Pemasyarakatan “X”, *Antropologi Indonesia* Vol. 34 No. 1 2013
- Soctt, David. (2008). *Penology*. London: Sage Publications Ltd.
- Sudirman, Dindin. (2015). Makalah Mencari Karakteristik Dan Format Deradikalisasi Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhlin, Iqram. (2015). Filsafat Pemasyarakatan dan Paradoks Pemenjaraan di Indonesia. Makalah dalam Konferensi Internasional Ke-3 Filsafat Nusantara, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, 10-11 November 2015.
- Sumpter, Cameron. (2017). Countering violent extremism in Indonesia: priorities, practice and the role of civil society. *Journal for Deradicalization*.
- Susanti, Vinita. (2015). *Pembunuhan oleh Istri dalam Konteks Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) – Studi Terhadap Empat Terpidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bandung*. Depok: Fisip Universitas Indonesia.
- Taxman, Faye S. (2014). Second Generation of RNR: The Importance of Systemic Responsivity. *Federal Probation*; Sep 2014; 78, 2.
- Tempo. (2016). *Teror di Jalan Thamrin Jakarta, Topi Nike versus Baju Gamis*. Diambil dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/19/078737380/teror-di-jalan-thamrin-jakarta-topi-nike-versus-baju-gamis> (Diakses tanggal 20 Setember 2019).
- Tribunews. (2014). *Tiga Petugas Lapas Magelang Dipukul Napi Teroris*. Diambil dari <http://jogja.tribunews.com/2014/06/04/breaking-news-tiga-petugas-lapas-magelang-dipukul-napi-teroris>. (Diakses tanggal 30 September 2019).
- Tribunews. (2106). *Narapidana Kasus Teroris Diperiksa Pasca Teror Bom Jakarta*. Diambil dari <http://bali.tribunews.com/2016/01/17/5-narapidana-kasus-teroris-diperiksa-pasca-teror-bom-jakarta> (Diakses tanggal 30 September 2019).
- Usmita, Fakhri. 2012. *Disengagement; Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia*. Tesis pada Kriminologi, Universitas Indonesia.
- Ward, Tony; Melser, Joseph; Yates, Pamela. (2007). Reconstructing the Risk–Need–Responsivity model A theoretical elaboration and evaluation. *Aggression and Violent Behavior* 12, 208–228.
- Wibisono, Ali Abdullah. (2015). *Securitisation of Terrorism in Indonesia*. PhD thesis, University of Nottingham
- Wright, Richard A. & Miller, J. Mitchell (ed.). (2005). *Encyclopedia of Criminology*. New York, London: Routledge.
- Yamuza, Florentino- Gregorio Ruiz & Ravagnani, Luisa. (2018). Countering Islamic radicalisation in prison through restorative justicebased programmes. *ERA Forum* 18, 611–626